



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR: 17 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PASAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 31/PK.01-BA/7107/2022 tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PASAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan
terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan
tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara,
ttd
(Wolter H. Dotulong)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Budi Tosalandu

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 17 TAHUN 2023

Tentang

Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara

Pada Kecamatan Pasan

Kabupaten Minahasa

Tenggara

Untuk Pemilihan Umum

Tahun 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KEL / DESA
1	Diana Listiana Rantung	Perempuan	PASAN	LIWUTUNG
2	MAYKEL UMBOH	Laki-laki	PASAN	LIWUTUNG
3	Alfons Rijois Komalig	Laki-laki	PASAN	LIWUTUNG
4	osti Owu	Laki-laki	PASAN	LIWUTUNG DUA
5	Ariny Costansy Ginsu	Perempuan	PASAN	LIWUTUNG DUA
6	Marlina Frine Monde	Perempuan	PASAN	LIWUTUNG DUA
7	Junaidi glian kotangon	Laki-laki	PASAN	LIWUTUNG SATU
8	Tirsa Lumbu	Perempuan	PASAN	LIWUTUNG SATU
9	Mersi Kario	Perempuan	PASAN	LIWUTUNG SATU
10	Melisa marsela ruus	Perempuan	PASAN	MAULIT
11	Kecia pesak	Perempuan	PASAN	MAULIT
12	Syane palandi	Perempuan	PASAN	MAULIT
13	SAM RONAL TANAUMA	Laki-laki	PASAN	PONIKI
14	CHRISTIAN GIOVANNI TANZIL	Laki-laki	PASAN	PONIKI
15	Billy Wendri Tolandang	Laki-laki	PASAN	PONIKI
16	Lucky Jenlie Robert Wahani	Laki-laki	PASAN	TOLOMBUKAN
17	Writechaels Michelle Ratulangi	Perempuan	PASAN	TOLOMBUKAN
18	Nella Jeineke Belembele	Perempuan	PASAN	TOLOMBUKAN
19	Osye tiwa	Perempuan	PASAN	TOLOMBUKAN BARAT

20	VELIN M R. RATULANGI	Perempuan	PASAN	TOLOMBUKAN BARAT
21	Erwin Henry Novke Waworuntu	Laki-laki	PASAN	TOLOMBUKAN BARAT
22	Iwan Fanda Tulandi	Perempuan	PASAN	TOLOMBUKAN SATU
23	ASMY TREYSE LUMBU	Perempuan	PASAN	TOLOMBUKAN SATU
24	DEASSY NELVIN RATULANGI	Perempuan	PASAN	TOLOMBUKAN SATU
25	FITRYA LUMBU	Perempuan	PASAN	TOWUNTU
26	Frisca Fanda Kuhu	Perempuan	PASAN	TOWUNTU
27	Arke Sambou	Laki-laki	PASAN	TOWUNTU
28	Jilia seli onsu	Perempuan	PASAN	TOWUNTU BARAT
29	Christina Janed Jennifer Agu	Perempuan	PASAN	TOWUNTU BARAT
30	Keysia Noviana Herstin Engka	Perempuan	PASAN	TOWUNTU BARAT
31	Fity V. O. Jowangkay	Perempuan	PASAN	TOWUNTU TIMUR
32	Melky Alou	Laki-laki	PASAN	TOWUNTU TIMUR
33	Jelly Kandou	Perempuan	PASAN	TOWUNTU TIMUR

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara,
ttd

(Wolter H. Dotulong)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Budi Tosalandu